



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
Nomor: 08 /Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/VI/2016

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PEMASUKAN BERKAS PENDAFTARAN CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta untuk memberikan ruang bagi masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilihan , maka perlu dilakukan perpanjangan waktu pemasukan berkas pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang perpanjangan waktu pemasukan berkas pendaftaran

calon anggota panitia pemilihan kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5656, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 01/Kpts/KPUKab.Boalemo/Pilbub/027.436540

/V/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
Tanggal 28 Juni 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERPANJANGAN WAKTU PEMASUKAN BERKAS PENDAFATARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BOALEMO

- KESATU** : Menetapkan perpanjangan waktu pemasukan berkas pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Boalemo pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
- KEDUA** : Perpanjangan waktu pemasukan berkas pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Boalemo pada pelaksanaan seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dilakukan selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

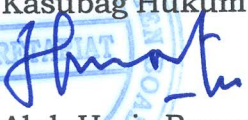
Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 28 Juni 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

ttd

AMIR DJ. KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum


Abd. Haris Pomanto

